



Prinsip-Prinsip Kedisiplinan dalam Pendekatan Fisik Guru Kepada Murid dalam Pandangan Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum

Rizki Yudha Bramantyo^{a,1,*}, Fitri Windradi^{b,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Kediri, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Kediri, Indonesia

¹rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id, ²fithri_windradi@unik-kediri.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 1 Juni 2025

Diterima: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Pendekatan Fisik;

Kedisiplinan;

Guru dan Murid;

Kepastian Hukum.

Keywords:

Physical Approach;

Discipline;

Teachers and Students;

Legal Certainty.

Abstrak:

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip kedisiplinan dalam pendekatan fisik guru kepada murid, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Disiplin dalam pendidikan adalah komponen penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, namun, pendekatan fisik yang digunakan guru sering kali menjadi kontroversial karena dapat melanggar hak-hak siswa. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan tindakan disiplin fisik oleh guru diatur oleh hukum dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjamin kejelasan aturan serta asas perlindungan hukum yang melindungi hak-hak individu, khususnya siswa. Dalam konteks hukum nasional dan internasional, tindakan fisik oleh pendidik harus dibatasi oleh norma hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa siswa dilindungi dari perlakuan yang tidak adil. Abstraksi ini menekankan bahwa pendekatan fisik dalam disiplin harus dievaluasi secara hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh regulasi yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum. Studi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan disiplin yang berimbang dan berlandaskan hukum dalam konteks pendidikan.

Abstract:

This study examines the principles of discipline in the context of physical approaches by teachers toward students, viewed from the perspective of the principles of legal certainty and legal protection. Discipline in education is a fundamental component in creating a conducive learning environment; however, physical disciplinary methods employed by teachers often become controversial as they may infringe upon students' rights. This study analyzes how the implementation of physical disciplinary actions by teachers is regulated by law and to what extent such actions align with the principle of legal certainty, which ensures the clarity of rules, as well as the principle of legal protection, which safeguards individual rights, particularly those of students. Within both national and international legal frameworks, physical actions by educators must be restricted by clear legal norms to prevent violations of human rights and to ensure that students are protected from unjust treatment. This abstract emphasizes that physical approaches in discipline must be carefully evaluated to avoid legal infractions and to ensure that such actions are conducted within the boundaries established by existing regulations, in accordance with the principles of legal certainty and legal protection. This study provides an understanding of the



Pendahuluan

Fenomena kenakalan anak dan remaja bukanlah sebuah fenomena baru, dan tentu akan terus ada sepanjang masa. Masa anak-anak dan remaja adalah masa disaat mereka melakukan pencarian jati diri. *Who am I?*, itulah pertanyaan yang harus dibantu oleh seorang Guru sebagai pendidik dalam rangka mengarahkan generasi muda bangsa. Perilaku siswa tidak nurut, tidak disiplin, melawan, sulit diberi tahu, merokok, dan tidak mengerjakan tugas adalah masalah klasik bagi kalangan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kerasnya seorang guru terhadap siswa seringkali timbul akibat kenakalan-kenakalan yang dilakukan siswa tersebut, padahal tidak ada satupun data yang mendukung bahwa adanya korelasi antara mendidik dengan keras dan kenakalan. Jika berkaca pada masa lalu, memang banyak guru yang mendidik dengan keras, tapi saat itu siswa nakal juga tetap banyak. Suasana pendidikan yang sehat muncul dari cara mendidik yang baik. Sejatinya persoalan mendidik bukan dipandang tentang lunak ataupun keras, melainkan bagaimana seorang Guru mampu membangkitkan semangat positif untuk berubah. Memang betul, tidak semua anak jika diberitahu dengan halus langsung berubah menjadi baik, tapi apakah jika semua anak diperlakukan dengan keras akan disiplin? Seorang Guru idealnya mampu memahami perkembangan perilaku anak sehingga mampu memberikan treatment yang tepat ketika anak berperilaku menyimpang.

Penerapan kedisiplinan di lingkungan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab utama guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Tilaar menegaskan bahwa disiplin merupakan pilar fundamental dalam pendidikan yang membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa. Guru sebagai pendidik bukan hanya bertanggung jawab dalam aspek kognitif, tetapi juga membentuk perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Namun, pendekatan fisik dalam menegakkan disiplin sering kali menjadi isu yang kontroversial, terutama ketika batas antara tindakan disiplin dan kekerasan menjadi kabur. Saputra berpendapat bahwa pendekatan fisik yang diterapkan oleh guru sering kali dipahami sebagai metode langsung untuk mengoreksi perilaku siswa yang melanggar aturan sekolah. Akan tetapi, dalam praktiknya, perbedaan antara "pendekatan fisik yang mendidik" dan "tindakan kekerasan" sering kali menjadi kabur, tergantung pada interpretasi masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Banyak kasus yang mengarah pada tindakan yang dianggap sebagai bentuk hukuman fisik, tetapi kemudian dinilai sebagai kekerasan oleh hukum atau masyarakat, terutama ketika anak-anak mengalami trauma atau dampak negatif jangka panjang.

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak murid tetap terlindungi. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum mengacu pada kejelasan aturan dan penerapannya, yang memungkinkan setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya di bawah hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum penting agar guru memahami batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka mendisiplinkan murid, terutama saat menggunakan pendekatan fisik. Perlindungan hukum bagi murid sebagai subjek hukum yang lebih rentan juga menjadi perhatian utama. Haryanto berpendapat bahwa anak-anak sebagai peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa ancaman kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan terhadap hak-hak ini telah ditegaskan

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap anak⁴. Dalam situasi di mana guru menggunakan pendekatan fisik, batas-batas tindakan tersebut harus dijelaskan secara hukum agar hak-hak murid terlindungi tanpa mengabaikan otoritas guru dalam konteks pengendalian kelas dan penegakan disiplin.

Pendekatan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid memiliki dampak langsung tidak hanya pada hubungan guru-murid, tetapi juga pada persepsi publik terhadap praktik pendidikan. Poerwadarminta menekankan bahwa tindakan disiplin yang terlalu keras dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, dan dapat mengarah pada protes atau tindakan hukum dari orang tua atau komunitas. Di era modern, masyarakat semakin sensitif terhadap isu-isu kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak, sehingga setiap tindakan fisik yang dilakukan oleh guru, meskipun bertujuan untuk mendisiplinkan, akan selalu berada di bawah pengawasan ketat. Pada perspektif lain, guru menghadapi dilema antara tanggung jawab profesional untuk menjaga ketertiban kelas dan kebutuhan untuk menghormati hak-hak siswa. Freire dalam teorinya tentang pendidikan menekankan bahwa hubungan antara guru dan murid haruslah berdasarkan dialog dan kesadaran, bukan pada penindasan atau hukuman fisik. Pandangan ini menegaskan pentingnya mengadopsi metode disiplin yang lebih humanis, di mana kedisiplinan tidak lagi bergantung pada hukuman fisik, tetapi lebih kepada komunikasi dan pemberdayaan siswa.

Guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mendisiplinkan murid, tetapi Pada perspektif lain, mereka harus berhati-hati agar tindakan fisik tidak melanggar hak-hak asasi anak. Ali Imron menyatakan bahwa tindakan disiplin harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menghormati martabat anak. Pendekatan fisik yang berlebihan atau dilakukan tanpa justifikasi yang jelas dapat berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada setiap anak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Guru, dalam melaksanakan tugasnya, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Winarno menekankan bahwa perlindungan hukum bagi guru harus diberikan selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang sah dan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh sekolah dan undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mendisiplinkan murid tidak boleh dianggap sebagai kekerasan jika masih berada dalam koridor hukum yang wajar dan tidak melanggar hak anak.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Ketentuan didalam pasal 54 tersebut, membuat tugas dari guru tidak dapat terlaksanakan dengan lancar. Ketika guru sedang melaksanakan tugasnya mendisiplinkan dan mendidik siswa yang melanggar tata tertib sekolah. malah terbentur pasal 54 tentang perlindungan anak dilingkungan sekolah. Tentunya hal tersebut membuat profesi guru menjadi tidak dihargai

dan disepuhkan oleh orang tua siswa dan siswa dalam hal mendisiplinkan moral. Padahal didalam pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pasal 40 dan pasal 41 PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Menjelaskan bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugasnya dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa. Ketika guru dihadapkan dengan permasalahan hukum menyangkut pendisiplinan kepada siswa. Perlindungan tersebut menjadi sangat lemah dihadapan hukum. oleh karena itu baik pemerintah maupun aparat penegak hukum lebih memberikan kepastian hukum bagi guru dalam mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya yaitu mencerdaskan bangsa dan membentuk moral yang baik kepada siswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip kedisiplinan dalam konteks pendekatan fisik oleh guru kepada murid merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Disiplin dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa, namun dalam praktiknya, pendekatan fisik kerap kali menimbulkan persoalan hukum dan etika. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam lingkungan sekolah, asas kepastian hukum menjadi landasan penting yang memastikan bahwa setiap tindakan disipliner, termasuk pendekatan fisik, dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepastian hukum ini memberikan kejelasan peran dan batasan kewenangan guru dalam proses pembinaan siswa. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi murid dan guru harus dijamin secara seimbang. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari kekerasan, sementara guru juga perlu memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas edukatifnya selama tindakan yang dilakukan tidak melanggar batas hukum dan etika. Dengan demikian, dalam situasi di mana pendekatan fisik digunakan untuk mendisiplinkan murid, hukum harus hadir sebagai instrumen yang mengatur, membatasi, sekaligus melindungi kedua belah pihak agar tercipta iklim pendidikan yang sehat dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tentang kedisiplinan di lingkungan pendidikan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan terhadap asas-asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru dan murid.

Sementara itu, pendekatan sosiologis-empiris dilakukan untuk memahami implementasi norma hukum tersebut di lapangan, dengan meninjau realitas hubungan antara guru dan murid dalam praktik pendidikan, khususnya terkait penggunaan pendekatan fisik sebagai bentuk pendisiplinan. Data empiris dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan guru, murid, serta pihak sekolah, dan dokumentasi atas

kasus-kasus relevan yang pernah terjadi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan hukum dan praktik pendidikan yang terjadi di masyarakat.

Pembahasan

Kedisiplinan dalam konteks pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mengarahkan perilaku murid agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Imron menegaskan bahwa kedisiplinan adalah fondasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, serta membentuk karakter siswa yang berakhlak baik dan berprestasi. Secara filosofis, disiplin bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, dan keteraturan dalam diri siswa. Disiplin tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan perilaku yang tidak sesuai, tetapi juga untuk memfasilitasi perkembangan intelektual dan moral siswa. Tilaar menyatakan bahwa disiplin yang diterapkan dengan tepat mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung pengembangan kognitif dan emosional siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Dalam praktiknya, kedisiplinan harus diarahkan untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana siswa belajar memahami tanggung jawab mereka sebagai individu maupun anggota komunitas sekolah.

Pendekatan Fisik dalam Kedisiplinan

Pendekatan fisik, meskipun kontroversial, masih digunakan di beberapa sistem pendidikan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku murid yang dianggap melanggar norma dan aturan sekolah. Hermawan berpendapat bahwa penggunaan pendekatan fisik pada dasarnya berangkat dari pandangan tradisional yang memandang hukuman fisik sebagai cara efektif untuk mengoreksi perilaku anak. Bentuk pendekatan fisik ini bisa berupa teguran fisik ringan, pemisahan fisik dari kelompok, atau tindakan korektif lainnya yang dianggap dapat memberikan efek pembelajaran. Namun, pendekatan fisik dalam mendisiplinkan siswa harus dibatasi dengan ketat agar tidak berubah menjadi kekerasan yang melanggar hak asasi anak. Haryanto menyatakan bahwa pendekatan fisik yang berlebihan atau tidak sesuai konteks pendidikan berpotensi melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru, sebagai pihak yang memegang otoritas dalam proses pendidikan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap siswa harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan, bukan kekerasan.

Asas Kepastian Hukum dalam Pendekatan Fisik oleh Guru

Asas kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara sama bagi setiap orang, dan tidak ada yang boleh bertindak sewenang-

wenang dalam menerapkan atau menafsirkan hukum. Dalam konteks pendidikan, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk mengatur batas-batas tindakan yang boleh dilakukan oleh guru ketika menegakkan disiplin, khususnya yang melibatkan pendekatan fisik. Guru yang menggunakan pendekatan fisik dalam mendisiplinkan siswa harus memahami aturan hukum yang berlaku agar tindakan mereka tidak dianggap melanggar hukum. Santoso menekankan bahwa ketidakjelasan mengenai batasan-batasan tindakan fisik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi guru yang khawatir akan tuduhan pelanggaran, maupun bagi siswa yang tidak terlindungi dari potensi kekerasan.

Implementasi Kepastian Hukum dalam Hubungan Guru-Murid

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Tuntutan jaksa penuntut umum, menyatakan Terdakwa Dian Prayoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan primair dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dian Prayoga selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dian Prayoga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun pertanggungjawaban yang diancamkan kepada pelaku pidana haruslah melihat unsur-unsur yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dipidana baik dari segi psikis maupun Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam interaksi antara guru dan murid. Hadikusuma menyatakan bahwa dalam setiap bentuk interaksi yang melibatkan tindakan disiplin, guru harus berpedoman pada aturan hukum yang tegas, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hukum yang tidak jelas mengenai pendekatan fisik dapat menimbulkan ketidakpastian bagi guru yang berniat untuk mendisiplinkan murid secara wajar tetapi khawatir tindakan mereka dianggap kekerasan. Dalam implementasinya, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan disiplin yang diambil oleh guru berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menimbulkan dampak negatif pada murid maupun guru, penerapan hukum yang tegas dan konsisten dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak murid di satu sisi, dan memberikan perlindungan hukum bagi guru di sisi lain.

Perlindungan Hukum bagi Murid dan Guru dalam Pendekatan Fisik

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan psikis yang dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan emosional dan intelektual anak. Menurut Soetomo, penggunaan pendekatan fisik oleh guru harus mempertimbangkan prinsip *non-violence* (tidak kekerasan), agar tidak melanggar hak-hak anak yang dijamin undang-undang.

Namun, jika seorang guru melanggar batas tersebut dan melakukan kekerasan fisik terhadap murid, maka terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidananya dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, guru juga dapat dikenakan sanksi administratif dari institusi pendidikan dan bahkan diberhentikan dari profesinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dengan demikian, tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru harus sangat hati-hati dan tidak boleh melibatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Pendekatan edukatif, dialogis, dan humanistik lebih sesuai dalam rangka menegakkan disiplin yang konstruktif tanpa melanggar hak-hak dasar murid. Perlindungan terhadap anak di sekolah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai dengan perangkat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya, sehingga dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

Perlindungan Hukum bagi Guru

Pada perspektif lain, guru juga memerlukan perlindungan hukum agar tindakan disiplin yang wajar tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Winarno menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi guru sangat penting untuk menjaga otoritas mereka dalam mendisiplinkan siswa, tanpa takut akan tuntutan hukum yang berlebihan. Guru yang bertindak sesuai dengan pedoman disiplin yang telah ditetapkan oleh sekolah dan peraturan hukum yang berlaku harus mendapatkan jaminan bahwa tindakan mereka tidak akan berujung pada tuduhan pidana. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Perlindungan hukum bagi guru harus seimbang dengan perlindungan bagi murid, sehingga kedua belah pihak merasa terlindungi dan sistem pendidikan dapat berfungsi dengan baik. Batasan antara tindakan fisik yang wajar dan kekerasan sering kali tidak jelas, terutama dalam situasi kedisiplinan di sekolah. Nurhadi menyatakan bahwa penting untuk menetapkan pedoman hukum yang jelas dan terperinci mengenai tindakan

fisik yang diperbolehkan dalam konteks pendidikan. Pedoman ini harus disusun berdasarkan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan internasional

Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip kedisiplinan dalam bentuk pendekatan fisik oleh guru terhadap murid harus senantiasa merujuk pada asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ketika tidak terdapat pedoman yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak, baik guru maupun murid. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun regulasi yang tegas dan rinci mengenai batasan penggunaan pendekatan fisik dalam konteks penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Pendekatan fisik sendiri masih menjadi praktik yang kontroversial dalam dunia pendidikan. Agar dapat diterima secara hukum, pendekatan ini harus diatur melalui kerangka hukum yang jelas guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak sekaligus memastikan bahwa guru tidak bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya. Penetapan batasan ini penting agar tindakan disipliner tidak bergeser menjadi tindakan kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologis murid.

Dalam hal ini, asas kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting. Asas ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi setiap pihak, khususnya guru dan murid, dalam proses pendidikan. Dengan adanya kepastian hukum, guru memiliki pijakan yang kuat dalam menjalankan perannya tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran akan tuduhan pelanggaran hukum. Di sisi lain, murid juga memperoleh perlindungan hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan fisik yang berlebihan. Konsistensi dalam implementasi asas kepastian hukum ini menjadi kunci untuk menghindari ketidakpastian serta inkonsistensi dalam penegakan hukum di lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi guru dan murid dalam praktik penegakan disiplin di sekolah. Murid berhak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi anak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, guru juga harus memperoleh jaminan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tindakan disipliner berdasarkan pedoman yang sah dan profesional. Dalam hal ini, penyusunan pedoman disiplin yang rinci dan berbasis hukum, serta pelatihan khusus bagi guru mengenai cara menegakkan disiplin secara etis dan legal, merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai keseimbangan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Hadikusuma, J. (2016). *Etika Profesi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hermawan, I. (2019). "Penggunaan Hukuman Fisik dalam Pendidikan:

- Perspektif Sosiologis". *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 7(1), 33-49.
- Haryanto, A. (2018). *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Imron, A. (2020). *Metode Pendidikan yang Berkeadilan: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhadi, M. (2020). "Penerapan Hukuman Fisik di Sekolah: Pandangan Hukum". *Jurnal Hukum Anak dan Pendidikan*, 10(1), 45-62.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2017). *Kekerasan dalam Pendidikan: Perspektif Sosial dan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Santoso, B. (2020). "Kepastian Hukum dalam Penerapan Disiplin di Sekolah". *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 9(2), 21-36.
- Saputra, D. (2019). "Dilema Tindakan Disiplin dalam Pendidikan: Antara Pengajaran dan Kekerasan". *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(2), 45-58.
- Soetomo, D. (2019). *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tilaar, H.A.R. (2015). *Pendidikan: Kekuasaan dan Kekerasan dalam Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, S. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Praktik Pendidikan*. Bandung: Citra Aditya.